



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR / TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta partisipasi menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa masih ditemukan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Buton Tengah yang berdampak pada terampasnya hak-hak anak dan mempengaruhi kemakmuran serta kesejahteraan anak;
- c. bahwa perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, putusnya pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan terlanggarnya hak-hak anak sehingga perlu adanya upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

membentuk Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

- Mengingat ;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN
PERKAWINAN PADA USIA ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah
5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perkawinan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satunya atau keduanya masih berusia anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
8. Pencegahan adalah upaya pengembangan

kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

9. Pencegahan perkawinan pada usia anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Buton Tengah.
10. Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim pengadilan agama untuk memberikan izin bagi laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
11. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
12. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan sesuai kebutuhan anak.
13. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri anak yang melakukan perkawinan usia anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

15. Pemberdayaan adalah proses, cara dan upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
16. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah Daerah Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
21. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang dilakukan atas dasar partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dan dunia usaha.
22. Pusat Pembelajaran Keluarga, yang selanjutnya disebut PUSPAGA, adalah lembaga atau tempat pembelajaran bagi orang tua untuk meningkatkan kualitas menuju kehidupan sejahtera dan ketahanan

keluarga.

23. Komisi Perlindungan Anak Daerah, yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah.
24. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
25. Kecamatan Layak Anak adalah sistem pembangunan di wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
26. Desa Layak Anak adalah sistem pembangunan di wilayah desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
27. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA, adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah Kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
28. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang

administrasi pemerintahan yang di bina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.

29. Lembaga Swadaya Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LSM, adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
30. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
31. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
32. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

33. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat KDRT, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
34. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pencegahan perkawinan pada usia anak berdasarkan asas:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
 - d. partisipasi; dan
 - e. pemberdayaan
- (2) Maksud pengaturan mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak adalah untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak di Kabupaten Buton Tengah.
- (3) Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak

adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
- c. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
- e. mencegah segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak;
- f. menurunkan angka kemiskinan;
- g. menurunkan angka kematian ibu dan bayi; dan
- h. melakukan kegiatan pemberdayaan kepada anak yang melakukan perkawinan anak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. Penguatan kelembagaan;
- c. Upaya pendampingan dan pemberdayaan;
- d. Pengaduan;
- e. Kebijakan, strategi dan program;
- f. Pemantauan dan evaluasi;
- g. Pelaporan; dan
- h. Pembiayaan.

BAB IV
PERKAWINAN

Pasal 4

- (1) Setiap perkawinan yang terjadi di wilayah Kabupaten Buton Tengah harus tercatat secara hukum oleh Negara.
- (2) Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.
- (3) Perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun harus melalui jalur dispensasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendapat konseling; dan
 - b. diputuskan oleh Pengadilan;
- (4) Diputuskan oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, atas dasar permintaan dari kedua orang tua pihak laki-laki atau orang tua pihak perempuan.
- (5) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (6) Dalam hal kedua orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

BAB V

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Orang tua/wali;
 - c. Anak;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Pemangku kepentingan.
- (2) Strategi pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan melalui:
 - a. penguatan peran orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia anak;
 - b. pengkampanyean pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - c. pengintegrasian Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
 - d. pengaturan, pemantauan dan pemastian berjalannya upaya pencegahan perkawinan pada usia anak oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - e. penguatan kelembagaan di Desa/Kelurahan;
 - f. penguatan peran serta seluruh pemangku kepentingan; dan
 - g. penerapan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, dan Desa Layak Anak.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan

mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

- (2) Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang;
 - a. pendidikan;
 - b. sosial;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. kesehatan; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (3) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan, mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan kegiatan untuk mencapai wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non formal terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan anak;
 - c. membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
 - d. mewujudkan sekolah Ramah Anak dan pengajaran yang aman dari segala bentuk kekerasan.
- (4) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial, mempunyai tugas:
 - a. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang

- tua siswa miskin untuk menghindari terjadinya perkawinan pada anaknya di usia anak yang disebabkan kondisi ekonomi;
- c. menyediakan Rumah Perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan karena menolak perkawinan anak; dan
 - d. melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban perkawinan anak.
- (5) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, mempunyai tugas:
- a. mengkampanyekan pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis untuk melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - c. memperkuat kelembagaan Forum Anak, agar dapat berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - d. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak dan Desa Layak Anak.
- (6) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan, mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja; dan
 - c. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh remaja.
- (7) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, mempunyai

tugas:

- a. mengadvokasi pemerintah desa untuk memperkuat kebijakan di tingkat desa dalam upaya pencegahan dan penghentian perkawinan anak;
 - b. mendorong pemerintah desa untuk terlibat aktif dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat desa dan pihak terkait dalam pencegahan perkawinan anak;
 - c. menyelenggarakan administrasi kependudukan pada anak; dan
 - d. memberikan dukungan sosial dan moral terhadap anak yang mengalami perkawinan pada usia anak.
- (8) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Orang Tua/Wali

Pasal 7

- (1) Orang tua/wali berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- (2) Bentuk kewajiban orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak;
 - b. mengetahui dan memahami dampak-dampak perkawinan anak serta mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
 - c. memberikan pendidikan karakter;
 - d. memberikan pendidikan keagamaan;
 - e. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya;

- f. pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual; dan
 - g. melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan, dan perlindungan serta menjaga anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia anak.
- (3) Orang tua/wali berkewajiban menangani perkawinan pada usia anak dengan cara:
- a. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau Puskesmas; dan
 - b. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada psikolog anak atau konselor.

Bagian Keempat

Kewajiban Anak

Pasal 8

- (1) Setiap anak berkewajiban untuk berperan mencegah terjadinya perkawinan usia anak pada dirinya dan teman sebayanya.
- (2) Peran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya pencegahan perkawinan pada usia anak pada dirinya antara lain melalui:
 - a. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
 - b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
 - c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
 - d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 - e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
 - f. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - g. mengembangkan minat, bakat, dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya;
 - h. memperoleh pengetahuan tentang kesehatan

- reproduksi; dan
- i. berpartisipasi dalam pembangunan di lingkungannya dan terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan melalui forum anak setempat.
- (3) Peran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya pencegahan perkawinan anak pada teman sebayanya antara lain melalui:
- a. menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah perkawinan pada usia anak;
 - b. menyampaikan pesan tentang resiko perkawinan pada usia anak; dan
 - c. menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah perkawinan pada usia anak;
 - d. menyampaikan pesan tentang resiko perkawinan pada usia anak; dan
 - e. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan pada usia anak di sekolah maupun di masyarakat.

Bagian Kelima

Kewajiban Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Pasal 9

- (1) Masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

- (3) Masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajiban berperan serta dan/atau berpartisipasi aktif dalam mencegah perkawinan pada usia anak baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (4) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa, dan dunia usaha.
- (5) Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak, pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dalam kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, adat, dan berbagai pendidikan non formal;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak; peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain Gugus Tugas KLA, P2TP2A, KPAD, PUSPAGA dan Forum Anak;
 - e. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
 - f. peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB VI
PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui koordinasi antara :
- a. Gugus tugas KLA;
 - b. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - c. Forum Anak;
 - d. P2TP2A;
 - e. Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD);
 - f. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
 - g. Tim Penggerak PKK;
 - h. Karang Taruna;
 - i. Organisasi kemasyarakatan;
 - j. Organisasi perempuan; dan
 - k. Lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketetapan sasaran.

BAB VII
UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 11

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, bagi orang tua dan keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari psikolog anak

atau konselor demi kepentingan terbaik bagi Anak; dan
b. layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh
Pemerintah Daerah, dan masyarakat atau dirujuk melalui
lembaga layanan terkait yang kompeten.

BAB VIII

PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada P2TP2A/UPTD, KPAD, dan Forum Anak dengan menyertakan identitas untuk ditindaklanjuti atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima pengaduan.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan pemilahan materi pengaduan dan dapat meminta verifikasi keterangan dari para pihak.

BAB IX

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak, Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada

Usia Anak.

- (2) Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui system pemantauan dan evaluasi terpadu.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

PARAF KOORDINASI		
Sekda	H. Kostantinus	b
Ases I	A. Sabir	f
Kadis P3A	Ambar	f
Wag. H	Amirudin	f


MUHAMMAD YUSUP

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,

KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2023 NOMOR